



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 368/HK.06.4-SD/04/2022
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang
dibacakan tanggal 18 Mei 2022.

Jakarta, 25 Mei 2022

Yth. Ketua KIP Aceh

di –

Banda Aceh

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 pada tanggal 18 Mei 2022, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Petikan Keputusan KPU tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tanda terima dan melaporkan tanda terima dimaksud kepada KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2022, yang menyatakan Sdr. Nurmi selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2018-2023, dijatuhi sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua, Sdr. Sofyan, Sdr. Yusri, dan Sdr. Faisal masing-masing selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2018-2023, dijatuhi sanksi Peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara

2. Sdr. Yusri, selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2018-2023; dan
3. Sdr. Faisal, selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Periode 2018-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/SDM-13/Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
5. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
6. Bupati Aceh Timur di Idi Rayeuk;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk;
8. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur di Peureulak;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa; dan
10. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022 .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2022, yang menyatakan Sdr. Eni Yuliana selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Periode 2018-2023 direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti, melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kerjasama Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 492 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2022, yang menyatakan Sdr. Sunanda, S.E. selaku Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dijatuhi Sanksi Peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Peringatan pada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada:

Nama : Sunanda, S.E.

NIP : 197506062009021005

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh,

karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk; dan
7. Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Wahyu Yudi Wijayanti